



KOMITE MADRASAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI WONOGIRI
Jalan RM Said, Krisak Wetan, Singodutan, Selogiri, Wonogiri

Nomor : 005/KOMITE.MAN/VIII/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Jawaban laporGub

10 Agustus 2023

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh,

Menjawab surat aduan masyarakat pada web LAPORGUB dengan nomor aduan **LGAN05124987** pada tanggal 8 Agustus 2023 yang menanyakan :

Isi Aduan

Assalamualaikum wr.wb saya ingin meminta bantuan kepada bapak Ganjar Pranowo supaya di bantu supaya saya di beri keringanan buat menebus ijasah saya yang masih di tahan di sekolahan saya di MAN WONOGIRI, JAWA TENGAH. Dulu saya sudah minta bantuan kepada bapak bupati wonogiri pak Joko Sutopo tetapi dari pihak sekolahan cumamengasih saya Surat Keterangan Lulus (SKL), dan ijasahnya tidak bisa saya ambil karna saya belum melunasin uang sekolahan dan jika di cicil juga harus 2 kali cicilan pak, dan karena saya tidak sanggup saya cuman mengambil SKL nya saja pak,, mohon bantuanya yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo

Jawab:

1. Terima kasih atas masukannya sehingga kami bisa lebih meningkatkan layanan kami di Madrasah;
2. Terkait dengan aduan ijazah yang belum diambil, Madrasah sudah mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 236.a/Ma.11.12.02/PP.00.6/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Pengambilan Ijazah;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi organisasi komite, telah mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
4. Bahwa dalam menentukan penggalangan sumbangan rutin dengan mekanisme antara lain usulan RKT dari Madrasah kepada Komite sampai dengan kesepakatan antara Komite dan Orang tua/wali peserta didik sesuai dengan penjabaran PMA nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 dan 11, yaitu;
 - Pasal 10, (1) Komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, (2) dilaksanakan berdasarkan usulankebutuhan Madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.
 - Pasal 11, (1) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau lembaga nonpemerintah

5. Pihak Madrasah maupun Komite juga telah menyampaikan kepada peserta didik yang kurang mampu untuk menyampaikan fotokopi KIP/PKH/Surat Keterangan tidak mampu melalui Guru BK untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan keringanan biaya maupun beasiswa;
6. Bagi orang tua/wali peserta didik yang mempunyai keluhan terhadap kebijakan madrasah dapat menyampaikan langsung ke Madrasah untuk diselesaikan secara musyawarah.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

